

**ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI
KALANGAN KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA
DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum



OLEH

CHARLES M. NAPITUPULU

**NIM : 06 840 0012
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DIKALANGAN KELUARGA DITINJAU DARI KUH
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 20004
(STUDI KASUS DIPENGADILAN NEGERI MEDAN)

PENULIS

NAMA : CHARLES MAROJAHAN NAPITUPULU
N I M : 06 840 0012
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

SUHATRIZAL, SH, MH

SYAFARUDDIN, SH, M. HUM

DISETUJUI OLEH :

**KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. Penyaji

NAMA : CHARLES MAROJAHAN NAPITUPULU
N I M : 06 840 0012
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DIKALANGAN KELUARGA DITINJAU DARI KUH
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 20004
(STUDI KASUS DIPENGADILAN NEGERI MEDAN)

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING
TGL.PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH,M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBING II
TGL.PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA MEJA HIJAU

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH,M.HUM
2. SEKRETARIS : MUHAZZUL, SH,M.HUM
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH,MH
4. PENGUJI II : SYAARUDDIN,SH,M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

(SYAFARUDDIN, SH.M.HUM)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH,M.HUM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA DAN UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH:
CHARLES M. NAPITUPULU
NIM : 06 840 0012
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan berupa perbuatan cabul yang dipaksakan. Mirip dengan tindak pidana perkosaan ialah apa yang diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana dengan kualifikasi “penyerangan kesusilaan dengan perbuatan” dirumuskan sebagai “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dengan ancaman hukuman maksimum sembilan tahun penjara.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Proses penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga ini adalah dilakukan adanya laporan atau pengaduan dari anggota keluarga tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi, dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan, maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga melakukan identifikasi tentang laporan. Apabila oleh penyidik dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka terhadap pelaku akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan di dalam KUH Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperkecil disparitas pidana, sehingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ini merasakan ketakutan apabila ia dihadapkan dengan akibat-akibat perbuatannya yang akan dijatuhi dengan hukuman berat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/8/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN KELUARGA DITINJAU DARI KUH PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Suhatrizal, SH, selaku Dosen Pembimbing I.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda M. Napitupulu dan Ibunda Alm. T. Nadapdap, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2010

Penulis

CHARLES M. NAPITUPULU
NPM. 06 840 0012

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL.	11
A. Pengertian Kekerasan Seksual	11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Seksual	13
C. Kekerasan Dalam KUH Pidana.....	24
D. Keberadaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004	27
BAB III. TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN DI KALANGAN KELUARGA	29
UNIVERSITAS MEDAN AREA Kekerasan.....	29

B. Kedudukan Jender Wanita diperbandingkan dengan Pria	31
C. Yang Termasuk Dalam Kalangan Keluarga	41
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	44
BAB IV. SANKSI DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	48
A. Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	48
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	58
C. Pandangan Terhadap Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.....	62
D. Upaya dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	68
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BABI

PENDAHULUAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung kepada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkungan rumah tangganya.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi terhadap sesama manusia. Untuk hal yang demikian maka kekerasan khususnya terhadap wanita dalam rumah tangga pada dasarnya adalah sebuah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

Kerugian yang diderita oleh seorang anak perempuan, seorang gadis atau

yang telah bersuami adalah sama beratnya. Mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah golongan wanita, maka tindak kekerasan terhadap kaum wanita kalau tidak cepat diantisipasi dan ditanggulangi, baik kualitas maupun kuantitasnya dikhawatirkan akan bertambah, dan akhirnya akan mempunyai pengaruh terhadap ketenteraman masyarakat luas, karena bukanlah family is the basic of a society ?

Seorang wanita anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dan menderita goncangan emosional, secara langsung atau tidak langsung akan memberikan pengaruh negatif terhadap keluarganya dan akhirnya terhadap masyarakat di lingkungannya.

Tindakan-tindakan kekerasan terhadap wanita pada dewasa ini dapat dilihat baik itu dalam di lingkungan sekitar kita sendiri maupun di dalam suatu masyarakat secara luas, baik yang kita dapatkan melalui mass media surat kabar dan di televisi, seperti pelecehan-pelecehan secara seksual terhadap wanita, pemerkosaan dan juga tindakan-tindakan kekerasan lainnya seperti penodongan dan perampasan. Hal ini terjadi karena wanita dianggap makhluk yang lebih lemah diperbandingkan dengan lawan jendernya yaitu kaum pria, dan kurangnya perlindungan terhadap diri wanita itu sendiri.

Kerugian material dan penderitaan immaterial yang harus ditanggung wanita sebagai besar, namun tampaknya perundang-undangan di Indonesia yang berlaku masih kurang memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap jender korban tersebut.

Perkembangan perlindungan terhadap wanita di Indonesia dewasa ini semakin kompleks dengan keluarnya dan disyahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apapun seyogianya yang diberikan oleh undang-undang ini khususnya perlindungan kekerasan terhadap wanita tetap menjadi pertanyaan besar khususnya bagi budaya masyarakat Indonesia.

Masyarakat memberikan kedudukan kepada suami sebagai pimpinan keluarga. Kedudukan demikian tidak membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap isterinya. Apabila melihat permasalahan ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan menimbulkan konflik terlebih-lebih apabila ditilik Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Orang yang menetap dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.**

Jadi dalam hal ini suami dan isteri adalah orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Dan apabila suami memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual dengan isterinya maka suami dapat dikatakan telah melakukan kekerasan seksual menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Jadi persoalan ini di atas sangat menarik, terlebih-lebih dalam hal ini lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sepertinya meniru budaya asing (Barat) untuk diterapkan di Indonesia.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul penelitian ini adalah Aspek Hukum Terhadap Kekerasan Seksual di Kalangan Keluarga Ditinjau Dari KUH Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). Agar tidak terjadi tumpang tindih pengertian atas judul yang diajukan maka berikut ini penulis akan memberikan arti secara etimologi atas judul yang diajukan.

- Aspek berarti adalah sudut pandang.¹
- Hukum adalah peraturan yang secara resmi mengikat dan memiliki sanksi.²

¹ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2003, hal. 72.

² *Ibid*, hal. 410.

- Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah.³
- Kekerasan adalah perihal sifat atau berciri keras.⁵
- Seksual adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin).⁶
- Di Kalangan Keluarga adalah merupakan batasan dimana kekerasan seksual terjadi.
- Ditinjau Dari KUH Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 artinya dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.
- (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan) adalah lokasi dimana penulis akan melakukan penelitian.

Dengan demikian maka dapat dikatakan pembahasan skripsi ini adalah tentang aspek-aspek hukum mengenai kekerasan seksual di kalangan keluarga sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis mengetengahkan judul di atas adalah :

1. Dengan keluarnya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka hal tersebut berarti menambah kaedah lainnya sebagai sandaran hukum bagi perlindungan wanita dari tindak kekerasan.

³ *Ibid*, hal. 322.

⁴ *Ibid*, hal. 1138.

⁵ *Ibid*, hal. 1014.

Penulis dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana keberadaan undang-undang yang baru tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap wanita.

2. Penulis juga ingin mengetahui perbandingan antara kaedah-kaedah yang diatur dalam KUHP dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 dalam pelaksanaan perlindungan kekerasan terhadap wanita.
3. Penulis juga ingin mengetahui tentang kaedah-kaedah yang terdapat di Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 dengan kaedah-kaedah ketimuran bangsa Indonesia.

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Permasalahan dewasa ini terjadi kekerasan seksual, usaha-usaha apa yang dapat ditempuh untuk mencegah dan menanggulangnya.
- b. Apa dampak psikologis terhadap korban kekerasan.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian , maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan

oleh penulisnya walaupun selalu diharapkan terjadi demikian . Oleh sebab itu

bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁶

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan kaum pria terhadap kaum wanita dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perilaku kekerasan tersebut.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan perilaku kekerasan kaum pria terhadap kaum wanita dalam rumah tangga pada dasarnya lebih difokuskan karena pria lebih merasa memiliki kemampuan daripada wanita, dan sifat wanita yang ingin dilindungi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui kebenaran perilaku kekerasan kaum lelaki terhadap kaum wanita sudah pada tingkat yang memperhatikan sehingga mencemaskan kehidupan umat manusia, khususnya wanita dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tindakan perilaku kekerasan kaum pria terhadap kaum wanita dalam rumah tangga.

⁶ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum

3. Untuk mengetahui usaha-usaha apa yang dapat ditempuh untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan kaum pria terhadap kaum wanita.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil contoh kasus yang memiliki signifikansi atau hubungan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Kekerasan Seksual, Unsur-Unsur Tindak Pidana Seksual, Kekerasan Dalam KUH Pidana, Keberadaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

BAB III. TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN DI KALANGAN KELUARGA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Kekerasan, Unsur-Unsur Kekerasan, Yang Termasuk Dalam Kalangan Keluarga, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV. SANKSI DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, Sanksi dan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, Upaya dan Penanggulangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan pidana perkosaan. Dimana dalam hal ini seseorang memaksakan kehendaknya sehingga terjadi kekerasan untuk melakukan perbuatan seksual. Perihal urain tersebut dapat dilihat lebih lengkapnya dalam Pasal 285 KUH Pidana yang merumuskan sebagai suatu tindak pidana berupa “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, dengan ancaman hukuman maksimum dua belas tahun penjara.⁷

Dalam bahasa Belanda perkosaan untuk bersetubuh dikenal dengan istilah (*verkrachting*). Untuk bahasa Indonesia terjemahan dari istilah *verkrachting* adalah “perkosaan”, tetapi terjemahan ini, meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat karena di antara orang-orang Belanda *verkrachting* sudah merata berarti “perkosaan untuk bersetubuh”, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata “perkosaan” saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh. Maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUH Pidana harus “perkosaan untuk bersetubuh”.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung,

Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan berupa perbuatan cabul yang dipaksakan. Mirip dengan tindak pidana perkosaan ialah apa yang diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana dengan kualifikasi “penyerangan kesusilaan dengan perbuatan” (*feitelijke aanranding der eerbaarheid*) dirumuskan sebagai “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*)”, dengan ancaman hukuman maksimum sembilan tahun penjara.

Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289, perbuatan cabul, merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 KUH Pidana sebagai pengertian khusus. Perbedaan lain dari kedua tindak pidana ini ialah bahwa :

1. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
2. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan di luar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa isterinya untuk cabul atau seorang isteri memaksa suaminya untuk cabul.

Sebenarnya perbedaan sub 2 ini tidak begitu logis, justru karena pengertian cabul lebih luas dari bersetubuh. Dengan demikian seorang suami tidak boleh

memaksa isterinya untuk, misalnya memegang kemaluan si suami, tetapi boleh memaksa isterinya untuk bersetubuh.

Ini nampaknya dirasakan juga oleh Noyon-Langemeyer yang mengatakan bahwa ada perbuatan yang hanya merupakan perbuatan cabul apabila dilakukan di luar perkawinan, dan tidak jika dilakukan di dalam perkawinan. Jadi, dalam contoh tersebut, perbuatan dipaksakan karena dilaksanakan di dalam perkawinan, mungkin dianggap bukan cabul sehingga diperbolehkan seperti hal bersetubuh.⁸

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Seksual

Dari ketentuan pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :

- Memaksa bersetubuh dengan dia,
- Perempuan yang bukan isterinya,
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- Memaksa bersetubuh dengan dia

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini.

Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani⁹.

Yang dimaksud persetubuhan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan perkosaan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

- **Perempuan yang bukan isterinya**

Hal ini adalah jelas sekali, bahwa akibat dari pada kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadilah paksaan yang tidak dikehendaki oleh si korban. Dimana si korban dalam hal ini adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

- **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Supaya dapat dihukum dengan suatu perbuatan perkosaan seperti yang diatur dalam pasal 285 KUH Pidana ini, maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya haruslah ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

⁹ R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 209.

Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah perkosaan. Pelaku yang melakukan pembujukan dengan sesuatu pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu sehingga persetubuhan itu terjadi bukanlah perkosaan karena di dalamnya tidak terkandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga kekuatan jasmani tidak kecil secara segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman itu haruslah dengan sengaja atau menunjukkan senjata seperti pisau seraya berkata, jika kamu tidak mau kau akan kubunuh.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUH Pidana tersebut maka dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan perkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan cara memaksa perempuan itu bersetubuh dengan dia, dimana paksaan itu didahului dengan adanya ancaman kekerasan.

Membicarakan unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana maka dalam hal ini juga harus diperhatikan kaedah-kaedah yang berlaku umum.

Dalam pengertian pertanggung jawaban pidan tidak teramsuk hal pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Dengan kalimat tersebut akan menimbulkan pertanyaan, apakah orang yang melakukan perbuatan pidan itu kemudian juga harus di pidana, dalam hal ini

tergantungan pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu ia tentu dikenai pidana. Tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, ia tentu tidak dapat di pidana. Asas⁵ yang tidak tertulis “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat. Pada pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) berbunyi “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Jika perbuatan yang di anggap tercela oleh UU itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif atas perbuatan itu kemudian di teruskan kepada si pembuatnya (Terdakwa). Dalam hal ini selanjutnya yang menjadi soal adalah, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu ? mengapa perbuatan yang secara objektif tercela itu secara subjektif dipertanggung jawabkan kepadanya. Sebabnya adalah karena musaba dari pada perbuatan itu adalah diri dari pada si pembuatnya.

Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada sipembuatnya, maka akan timbul pertanyaan apakah si pembuatnya juga dapat di cela, ataukah si pembuatnya tidak dapat di cela. Dalam hal yang pertama maka si

pembuatnya tentu di pidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dapat di pidana.

Nyatalah bahwa di pidana atau tidaknya si pembuat bukan bergantung kepada apakah ada perbuatan pidana atau tidaknya si pembuat bukan bergantung kepada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Dengan demikian dasar dari pada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dipidananya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dari penjelasan di atas dapat di katakan orang tidak mungkin di pertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun ia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Kapanakah orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan ? hal inilah yang dibicarakan dalam pertanggung jawaban.

Seseorang mempunyai kesalahan apabila ada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat ia dapat di cela karenanya , sebab dianggap telah berbuat lain. Dilihat dari segi masyarakat ini menunjukkan pandangan yang normatif tentang kesalahan. Seperti diketahui bahwa mengenai kesalahan ini orang dulu berpandangan psikologis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana keadaan batin dari pada terdakwa, akan tetapi bergantung kepada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan.

Menurut E. Utrecht yang dimaksud dengan kesalahan itu ialah kesalahan dalam arti luas yakni pertanggung jawaban pidana. Sedangkan kesalahan dalam arti luas menurutnya terdiri dari 3 unsur yaitu :

1. Toerekenings Vatbaarheid
2. Kesalahan dalam arti sempit yaitu Kealpaan dan kesengajaan
3. Perbuatan dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Kemudian menurut Simons, ia mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psichis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya itu tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah ;

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, yang menurut rumusnya simons yaitu sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Dari pernyataan yang dikemukakan Simons tersebut dalam hal yang pertama yaitu mengenai keadaan batin merupakan hal pertanggung jawaban pidana yang bila kita telaah lebih lanjut akan mempunyai tiga unsur yaitu ;

1. Toerekenings vatbaarheid

Yang dalam pengertiannya adalah mengenai dari sipembuat, yang diartikan bahwa sipembuat itu harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menurut Van Hammel seseorang pembuat dapat dikatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dapat dilihat dari tiga segi keadaan jiwanya, yaitu ;

- a. Sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti dan tahu nilai perbuatannya dan ia dapat memahami akan akibat perbuatannya
- b. Sedemikian rupa keadaan jiwanya, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dengan bebas atas perbuatannya.
- c. Orang tersebut harus menyadari, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang terlarang baik dari sudut hukum, masyarakat, dan susila. Dengan kata lain bahwa si pembuat mampu menginsyafi arti kelakuannya sesuai dengan keinsyafan itu. Maka ia dapat menentukan kehendaknya.

Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab menurut para penulis buku-buku hukum pidana ada dua unsur yaitu :

- a. Unsur akal yaitu yang dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan
- b. Unsur kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas dasar mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Dalam hal tidak mampu bertanggung jawab, keadaan hatinya tidak normal karena organ batinya tidak normal. Sedangkan dalam hal ada alasan pemaaf, fungsi batinya tidak normal dan ini ditentukan oleh keadaan dari luar. Sedangkan organ batinya sendiri adalah normal. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum walaupun dalam kenyataan ada orang yang menyesuaikan kehendaknya dengan yang dikehendaki oleh hukum atau mungkin diharapkan agar ia dapat menyalurkan kehendaknya dengan yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mampu bertanggung jawab dirumuskan dengan cara deskriptif normatif. Cara yang deskriptif normatif menentukan perumusannya melalui sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab. Seperti dikatakan bahwa KUHP kita menganut jalan gabungan cara deskriptif dan normatif, dengan cara ini apabila terdakwa tidak mampu bertanggung jawab maka diperlukan adanya kerjasama antara dokter dengan Hakim. Kemampuan bertanggung jawab jangan dicampuradukan dengan apa yang disebut dalam pasal 44 KUH Pidana. Kemampuan bertanggung jawab tidak termasuk pada pasal 44 KUH Pidana. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapus pidana yang umum, yang dapat disalahkan dari alasan-alasan yang khusus seperti Pasal-pasal 44,48,49,50, dan 51 KUH Pidana, jadi orang yang tidak

mampu bertanggung jawab bukan karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit tetapi juga karena umurnya masih muda.

2. Adanya Sikap Psikis

Adanya sikap psikis merupakan keadaan dari sipembuat sehubungan dengan kelakuannya, yaitu berupa ;

a. Adanya kelakuan yang disengaja (Opzet/Dolus)

Dalam pengertian sehari-hari maka yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu kehendak atau kemauan dari si pembuat untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Dalam Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dibedakan tiga bentuk corak sikap batin kesengajaan yaitu ;

- 1) Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi
- 3) Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan suatu tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan dolus eventualis. Dolus eventualis dianggap ada pada suatu perbuatan pidana bila ada gambaran bahwa

setelah terjadinya perbuatan dan dapat suatu akibat dari perbuatannya meskipun tidak dikehendaki tetapi tetap bersikap apa boleh buat terhadap akibat perbuatannya.

b. Culpa/Kelalaian

Culpa ialah suatu kesalahan ringan dimana si pembuat melakukan tindakannya hanya karena suatu kelalaian, sehingga ia tidak menghendaki adanya akibat dari perbuatannya itu. Kelalaian itu terjadi hanya karena ia kurang hati-hati atau karena ia tidak dapat menduga akibat dari perbuatannya. Culpa ini disebut kesalahan ringan karena terbukti dari hukumannya yang hanya maksimum dalam 5 (Lima) tahun. Dalam merumuskan culpa harus dipenuhi dua syarat yaitu ;

- 1) Perbuatan itu dilakukan karena kesalahan
- 2) Si pembuat dapat membayangkan akibat yang akan terjadi.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) culpa terbagi atas dua bagian yaitu ;

- 1) Culpa yang diyakini (*Bewuste Culpa*) yaitu suatu kelalaian atas suatu perbuatan dimana si pembuat dapat membayangkan akibat yang terjadi
- 2) Culpa yang tidak diyakini (*Onbewuste Culpa*) yaitu dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa memperhitungkan kemungkinan timbulnya suatu akibat.

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf juga merupakan suatu syarat dari adanya

kesalahan. Artinya untuk dapat dikatakan bahwa seseorang adalah kesalahan, orang tersebut harus terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan mana harus bersifat melawan hukum dan orang yang melakukan perbuatan tersebut mampu bertanggung jawab dan orang tersebut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan dengan kelalaian. Dalam hal ini maka bila pelaku melakukan kesalahan maka haruslah pelaku pada waktu melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur tidak adanya alasan pemaaf.

Pada perinsifnya dapatlah diaktakan bahwa yang dinamakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan.

Selanjutnya karena tidak ada guna untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatan ini apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang perbuatan pidana dan kemudian unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah ;

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

C. Kekerasan Dalam KUH Pidana

KUH Pidana di dalam pasal-pasal nya tidak ada mengatur secara tegas tentang pengertian kekerasan.

Perihal pengertian kekerasan dapat kita lihat secara samar pada pasal 89 KUH Pidana menyatakan bahwa “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan “.

Bunyi pasal 89 KUH Pidana di atas tidak secara jelas apa sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan tersebut atau dengan kata lain apa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi pingsan dan tidak berdaya tidak ada diterangkan.

Dalam pasal yang lain juga diterangkan yaitu pada pasal 285 KUH Pidana bahwa “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara apaling lama dua belas tahun “.

Kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUH Pidana di atas secara jelas ditentukan perbuatannya sehingga dengan demikian pengertian kekerasan tersebut tidak menjadi mengambang.¹⁰

Dengan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan dalam bagian ini bahwa jenis-jenis kekerasan yang diatur di dalam KUH Pidana adalah :

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 41.

1. Kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi pingsan dan tidak berdaya, serta
2. Kekerasan yang dalam hal melakukan perkosaan.¹¹

Apabila kita melihat pasal-pasal yang diuraikan di dalam pasal 351 sampai dengan 355 KUH Pidana adalah pasal-pasal tentang penganiayaan sesuai dengan judul sub babnya yaitu Bab IX Tentang Penganiayaan.

Untuk lebih lanjutnya akan diuraikan pasal 351 sampai dengan pasal 354 KUH Pidana :

- Pasal 351.** (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga tahun.
 (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
 (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- Pasal 352.** (1) kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
 Pidana dapat ditambah sepertigaa bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
 (2) percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.
- Pasal 353.** (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeja Bogor, hal. 77

- (3) jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- Pasal 354.** (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- Pasal 355.** (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila dilihat isi pasal tentang penganiayaan tersebut dapat juga digolongkan kepada tindakan kekerasan. Atau dengan kata lain tindakan-tindakan penganiayaan dengan konsekuensi hukuman pidana ditentukan di dalam Pasal 351 s/d 355 KUH Pidana di atas dapat juga diterapkan terhadap tindakan kekerasan.

Yang menjadi pertanyaan adalah perihal apabila yang menjadi objek penganiayaan tersebut adalah wanita. Wanita sebagaimana diuraikan terdahulu adalah makhluk yang lemah, sehingga sangat riskan sekali sebagai objek dari penganiayaan tersebut.

Maka apabila dihubungkan dengan pembahasan ini adalah sangat berhubungan sekali apabila telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan terhadap wanita maka hukuman maksimal yang diatur di dalam pasal 351 s/d 355 dapat dikenakan terhadap pelaku penganiayaan terhadap wanita tersebut.

D. Keberadaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB III

TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN DI KALANGAN KELUARGA

A. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berlasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹²

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹³ Dari uraian di atas, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.¹⁴

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 550.

¹⁴ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII, No. 145 Oktober 1997, hal. 118.

Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.¹⁵

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan :

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak kekerasan.¹⁶

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

B. Kedudukan Jender Wanita diperbandingkan dengan Pria

Di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kaum wanita telah ditegaskan bahwa kedudukan dan haknya sama dengan kaum pria, baik sebagai penduduk maupun sebagai warga negara Republik Indonesia. Persamaan hak tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam :

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 65.

¹⁶ *Ibid*, hal. 66.

Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha-usaha pembelaan negara.

Pasal 31 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha.

Pasal-pasal tersebut di atas, semuanya tidak mengadakan perbedaan antara pria dengan perempuan. Kaum perempuan mempunyai hak pilih aktif dan pasif untuk pemilihan lembaga-lembaga. Kaum perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dimana saja sesuai dengan kemampuannya seperti halnya dengan kaum pria. Demikian pula dalam bidang politik, kesehatan, pendidikan hukum dan hak untuk bertindak dalam hukum (legal capacity) serta dalam bidang ekonomi.

Kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam rangka turut serta mengisi gerak pembangunan telah pula ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu “ Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang “.

Dalam rangka ini wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala bidang kegiatan pembangunan. Jelaslah bahwa ikut sertanya kaum wanita dalam proses pembangunan dan pembinaan bangsa ini, mutlak adanya, tanpa mengurangi peranan wanita menurut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

kodratnya sebagai pembina keluarga.

Perjuangan emansipasi wanita setelah kemerdekaan, telah dituangkan dalam beraneka bentuk, baik berupa perundang-undangan maupun jurisprudensi Mahkamah Agung dan hal ini membuktikan bahwa kedudukan kaum wanita di mata hukum Indonesia dewasa ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif. Salah satu contoh misalnya dalam hukum perkawinan nasional yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, maka kedudukan dan martabat perempuan di dalam keluarga dan masyarakat semakin mendapat perlindungan yang jauh lebih baik bila dibandingkan sebelum undang-undang dan peraturan tersebut di atas dikeluarkan.

Ketetapan sebagaimana yang tertuang di dalam KUH Perdata bahwa kedudukan wanita yang sudah bersuami adalah berada di bawah kekuasaan dari pihak suami sehingga jika ia hendak bertindak dan berbuat terutama dalam hukum haruslah mendapat ijin dari pihak suami.

Tetapi setelah dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, yang dikeluarkan dengan suratnya tertanggal 5 September 1963 No. 115/P/3295/M/1963 tentang “gagasan menganggap Burgelijk Wetboek tidak sebagai undang-undang, sehingga Mahkamah Agung menganggap bahwa pasal-pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

atau bantuan suaminya menjadi tidak berlaku, akibatnya dalam hal tersebut sudah tidak ada lagi perbedaan antara kaum perempuan dan kaum pria pada umumnya.

Peristiwa itu kemudian disusul dengan diundangkannya undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya kedua peraturan tersebut merupakan manifestasi atau perwujudan dari kebutuhan kaum wanita akan hukum, sekaligus merupakan realisasi dari tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum bagi kaum perempuan khususnya serta bagi setiap warga negara pada umumnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ini.

Selanjutnya apabila kita lihat dalam kenyatannya atau prakteknya dewasa ini bahwa kaum wanita mempunyai fungsi ganda, yakni :

1. Wanita sebagai ibu dan pendidik,
2. Wanita sebagai kekasih dan teman lelaki,
3. Wanita sebagai wanita karir (sebagai pencari nafkah, membantu mencari nafkah pada keluarganya),
4. Wanita sebagai anggota masyarakat.¹⁷

Ibu yang diharapkan atau dikehendaki dalam keluarga, adalah ibu yang dapat memelihara keluarganya, yang datang dari budi pekerti yang baik, tempaan pendidikan dan tingkat kecerdasannya.

Pandangan umum terhadap emansipasi wanita yang terpenting bukanlah perbuatan dan pakaian yang dituntut tetapi yang terpenting dan utama adalah bekerjanya itu sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebagai wanita. Wanita adalah

¹⁷ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 12- 13.

sebagai tiang dari negara, wanita melaksanakan fungsinya sebagai pendidik dan pembina bagi anak-anaknya, wanita harus mempunyai pengetahuan yang luas, untuk memenuhi suatu tuntutan dalam rangka melaksanakan fungsinya dalam segala lapangan.

Nyatalah bahwa wanita sebagai warga negara, sebagai ibu atau sebagai isteri pada hakikatnya mempunyai peranan penting yang saling melengkapi bersama pria, oleh sebab itu hak-hak mereka wajib dihormati.

Dalam hubungan dengan ini, pendidikan ibu terhadap anak-anaknya akan mempengaruhi keadaan masyarakat sebagai lingkungan yang lebih luas lagi. Di daerah pedesaan menurut penelitian Darjanto dan Astrid Susanto tentang masalah-masalah nasional non politik, membuktikan bahwa kenaikan tingkat persentase pendidikan anak ditentukan oleh jenis desa tempat tinggalnya, apakah tradisional, transisi atau modern, yaitu sejalan dengan tingkat modernisasi desa.¹⁸

Dalam lingkup yang lebih luas lagi, pengertian konvensi yang diterima oleh Majelis Umum PBB tentang diskriminasi adalah : setiap perbedaan, pengecualiaan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin, yang merupakan pelanggaran atas hak-hak manusia dan kebiasaan-kebiasaan manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau setiap bidang.¹⁹

Di dalam konvensi tersebut tercantum peraturan-peraturan yang harus ditetapkan untuk melenyapkan diskriminasi dalam lapangan politik dan umum. Ini

¹⁸ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 109.

¹⁹ Victor Situmorang, *Op Cit*, hal. 18.

mengenai hak atas kebangsaan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perkawinan dan satu keluarga. Tekanan istimewa diberikan kepada hak-hak wanita pedesaan. Negara harus mengubah semua undang-undang, peraturan, kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminasi. Pola sosial dan kebudayaan yang timbul dari ide inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin harus ditolak. Pendidikan harus memberi perhatian terhadap pengertian keibuan yang lebih baik sebagai fungsi sosial, pada pertanggung-jawaban bersama pria dan eksploitasi prostitusi wanita harus dihentikan. Pria dan wanita harus mempunyai hak dan yang sama dalam memperoleh, mengubah dan memperhatikan nasionalitas. Mereka harus memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan hidup dan penentuan untuk melakukan perkawinan. Juga dalam perkawinan dan perceraian, pria dan wanita harus memiliki hak yang sama baik mengenai jumlah anak yang dikehendaki maupun sesudah perceraian, pemeliharaan dan perwalian atas anak.

Dengan hal tersebut maka adalah suatu peranan yang sangat besar sekali yang diberikan kepada seorang wanita serta harapan yang digantungkan padanya sekarang ini.

Kesadaran memiliki hak yang sama dengan pria dalam kehidupan serta keadaran memiliki peranan dan tanggung jawab sebagai wanita tampaknya telah dimiliki oleh wanita-wanita Indonesia sejak abad lampau, walaupun dalam kalangan yang amat terbatas. Salah satu diantaranya adalah Ibu Kartini yang pernah mengungkapkan buah pikirannya kepada salah seorang sahabatnya, bahwa ibu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

mempunyai peranan dan kedudukan yang amat penting di dalam masyarakat karena ibu adalah pengemban peradaban masyarakat. Jadi pada bahu ibulah terletak tanggung jawab asuhan generasi muda.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, secara hukum kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai kesulitan-kesulitan merealisasikan kesamaan hak dan kewajiban tersebut. Sejak kaum wanita sudah diakui dan berani mempertahankan haknya dapat dilihat dari cara mereka mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Sebagai seorang wanita dia tidak mempunyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan pria dalam hal menentukan nasib sendiri, untuk memperkembangkan diri sendiri, untuk hidup menurut cara yang dikehendaki baik dalam kehidupan rumah tangga atau tidak, untuk menetapkan cita-cita sendiri, untuk menikmati hasil jerih payah sendiri.

Sehubungan dengan undang-undang perkawinan dianggap penting artinya untuk memperbaiki kedudukan wanita terutama dalam kehidupan perkawinan. Sejak tahun 1928 masyarakat, khususnya kaum perempuan dalam kongres perempuan Indonesia telah bertekad untuk memperbaiki kedudukan wanita melalui suatu undang-undang yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami-isteri secara tidak berat sebelah. Gerakan ini timbul karena situasi pada saat itu tidak menguntungkan kedudukan wanita yang terkait dalam suatu perkawinan.

Terutama untuk sebagian warga negara Indonesia yang beragama Islam meskipun sudah ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan mereka, baik di dalam ajaran agama sendiri maupun ketentuan yang khusus berlaku bagi umat Islam di dalam negara Republik Indonesia ini, tetapi di dalam praktek sering juga ditemui penyimpangan-penyimpangan meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut disini adalah misalnya, perkawinan anak-anak, kawin paksa, poligami sewenang-wenang, talak sewenang-wenang, kurang terjaminnya anak-anak sesudah perceraian orang tua dan sebagainya. Hal ini timbul karena dasar pemikiran serta perilaku dari si pelaku sendiri yang memandang rendah akan tatanan kepentingan masyarakat luas, bukan karena belum ada peraturan-peraturannya.

Setelah melalui suatu perjuangan dan pembahasan yang lama dan panjang. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dan mengesahkan rencana Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 22 Desember 1973 yang kemudian dijadikan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini memuat sebagian pokok-pokok yang berguna untuk melindungi hak dan memperbaiki kedudukan wanita dalam hukum perkawinan, antara lain disebutkan dalam Bab I Pasal 1 : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1973

sehubungan dengan itu mengemukakan :

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri atau calon-calon suami isteri dalam kedudukan yang semestinya dan suci, seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila ini.

Selanjutnya ditambahkan :

Karena itu sudah seharusnya apabila negara memberi perlindungan yang selayaknya kepada suami isteri terhadap tujuan-tujuan yang menyimpang dari keluhuran perkawinan.²⁰

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab IV yang antara lain dikatakan dalam Pasal 31 ayat (1) nya, yaitu hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Kemudian dalam ayat (2) pasal ini di atas dikatakan lagi bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Meskipun undang-undang perkawinan telah terwujud, tetapi masih banyak tantangan dan hambatan yang telah dan akan dijumpai dalam pelaksanaannya. Adat, kebiasaan serta tradisi seringkali menekan kedudukan wanita, namun sekarang telah diletakkan suatu dasar yang memberikan hak kepada wanita sama dengan pria.

Sebagian wanita terutama di pedesaan tidak menyadari bahwa pada hakekatnya mereka memiliki hak untuk tampil bersama pria dalam setiap bidang

²⁰ Ibid, hal. 20-21.

kehidupan. Bahkan ada anggapan bahwa tempat wanita adalah di rumah yang seharusnya diterima sebagai nasib. Dengan demikian mereka tidak melihat jalan atau cara untuk menghadirkan diri dan memperkembangkan ptensinya dalam masyarakat. Ada kalanya mereka cukup puas dengan keadaan tersebut yang diterima sebagai adat, kebiasaan dan tradisi. Oleh sebab itu dibutuhkan usaha-usaha yang wajib melibatkan baik pria maupun wanita untuk memberikan tempat yang lebih layak bagi wanita demi kemanusiaan yang utuh dan kehidupan yang lebih bahagia.

Kaum wanita dengan kepribadian khas yang dimilikinya sebenarnya mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan pria, oleh sebab itu kedudukan mereka yang sesungguhnya sama tinggi. Wanita dan pria saling membutuhkan, karena itu harus saling menolong dan saling melengkapi justru karena masing-masing memiliki hakikatnya.

Sudah sewajarnya apabila kaum wanita diberi kedudukan yang layak. Itu berarti memberi kesempatan seluas-luasnya kepadanya untuk menghadirkan diri di masyarakat serta memperkembangkan potensi sejauh kemampuannya, di samping pria. Dengan demikian kaum wanita mampu berpartisipasi dlam setiap bidang kehidupan, sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan demi kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Harapan semacam ini masih harus diperjuangkan oleh semua pihak baik pria maupun wanita.

Di samping itu kaum wanita dipanggil untuk terus berusaha menemukan hakikat dirinya yang khas, kelalaian sekaligus kelebihanannya untuk disumbangkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

bagi kesejahteraan manusia. Dewasa ini usaha dan kerja keras masih harus dilakukan guna mewujudkan potensi kaum wanita. Segala sesuatu yang telah dan pernah dicapai tidak seharusnya membuat bangga, melainkan menambah semangat untuk terus berjuang mewujudkan harapan demi harapan.

Sekarang ini hak-hak wanita semakin terlindungi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Komisi ini pada dasarnya bertujuan :

1. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia.
2. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
3. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.²¹

C. Yang Termasuk Dalam Kalangan Keluarga

Menurut Hukum Perdata adapun yang termasuk dalam anggota keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah :

1. Saudara
2. Saudara susuan/semenda
3. Saudara dengan hubungan darah secara vertikal dan horizontal.²²

²¹ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Tahun XIV No. 161 Pebruari 1999, hal. 90.

²²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1999, hal. 79.

Jadi menurut hukum keperdataan adapun yang termasuk dalam suatu anggota keluarga adalah sepanjang mempunyai hubungan darah baik akibat adanya perkawinan maupun dengan adanya hubungan secara kekeluargaan seperti antara ayah dan anak, ibu dan saudara lainnya.

Sedangkan selanjutnya menurut hukum adat, dikatakan oleh Datuk Usman adapun yang termasuk anggota keluarga adalah keluarga yang mempunyai hubungan darah oleh karena adanya ikatan perkawinan dari sepihak dan adanya suatu kesatuan akibat adanya suatu perkumpulan.

Secara jelasnya menurut Datuk Usman adapun yang dikelompokkan dalam anggota keluarga adalah :

1. Saudara kandung
2. Saudara seibu/sebapa
3. Hubungan darah menuju vertikal dan horizontal,
4. Persekutuan adat.²³

Selanjutnya apabila dilihat yang termasuk anggota keluarga menurut Hukum Islam adalah sepanjang seseorang itu menerima warisan dari si pewarisnya, dimana menurut Hukum Islam yang termasuk ahli waris adalah :

1. Ibu,
2. Ayah

²³Datuk Usman, *Hukum Adat I*, FH-Uసు, 1984, hal. 69.

3. **Datuk/nenek**
4. **Isteri/suami**
5. **Anak laki-laki**
6. **Anak perempuan**
7. **Keponakan**
8. **Cucu dari anak laki-laki**
9. **Cucu dari anak perempuan.** ²⁴

Jadi menurut Hukum Islam mereka yang termasuk anggota keluarga adalah orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris.

Mengenai anggota keluarga ini menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga ada menentukan bahwa yang termasuk dalam anggota keluarga adalah mereka yang dilarang untuk melakukan perkawinan, dimana larangan kawin itu adalah menunjukkan bahwa masih adanya hubungan keluarga di antara mereka.

Dimana menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dilarang untuk kawin adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yang mana diantaranya yang termasuk anggota keluarga adalah seperti :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

²⁴Pahing Sembiring, *Hukum Islam I*, FH-USU, 1984, hal. 3.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1 Faktor ekonomi

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak terlepas dari faktor ekonomi. Tidak jarang seorang suami sering memukuli istri oleh karena kesulitan ekonomi yang dihadapinya sebaliknya seorang istri yang tidak bekerja dan hidupnya tergantung pada penghasilan suami, sering diperlakukan sewenang-wenang dipukul, ditendang dan sebagainya.

Dalam kasus tersebut diatas nampak faktor ekonomi salah satunya penyebab perilaku kekerasan yang dilakukan suami (Amran) terhadap istri (Hartati). Istri sebagai pengurus rumah tangga bertanggung jawab atas semua urusan rumah tangga, mulai dari yang paling sederhana seperti membereskan rumah tangga, pengasuhan anak, mencuci, memasak sampai yang kompleks dan memakan waktu maupun tenaga. Istri yang hidupnya tergantung pada suaminya tidak dapat berbuat apa-apa selain menanggung penderitaan yang berkepanjangan. Walaupun akhirnya istri tersebut memilih untuk cerai karena sudah tidak tahan atas kekerasan tersebut.

2 Faktor Budaya

Faktor budaya sering mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu budaya patriatad dimana kedudukan laki-laki adalah lebih tinggi dari perempuan, laki-laki disebut sebagai kepala rumah tangga artinya pencari nafkah sedangkan perempuan disebut sebagai ibu rumah tangga namun dalam kenyataannya perempuan itu sebagai isteri sering berperan ganda pengurus rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1971 menguatkan sistem Patriatad dengan mengatakan suami adalah kepala rumah tangga.

Sebutan kepala rumah tangga menggambarkan bahwa laki-lakilah penguasa di dalam rumah tangga perempuan harus tunduk. Hal mana dalam kasus tersebut diatas seorang suami menggugat cerai istrinya (Nurhasimah) yang bekerja sebagai dosen di Universitas Parahyangan Bandung dengan alasan melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Sementara harta yang dicari oleh istrinya dikuasai oleh suaminya. Hal tersebut menunjukkan kedudukannya sebagai kepala rumah tangga lebih bebas.

3 Faktor Agama

Pada umumnya ajaran agama menyebutkan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami dan saling menyayangi istri ini dapat dilihat pada ajaran Kristen artinya bahwa si istri tidak boleh membantah perintah dan kemauan suami hal mana sering menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Ajaran Islam juga berkata

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

serupa bahwa jadilah seorang istri yang sakinah artinya tunduk dan berbakti kepada suami.

Keadaan hubungan suami istri seperti itu sering mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dimana suami merasa kehendaknya harus dilaksanakan istri, bahwa hubungan sex dalam keadaan istri tidak enak badan atau sakit dipaksa untuk meladeni suami di tempat tidur.


Suami juga bebas mencari wanita lain (selingkuh), seperti dalam kasus tersebut diatas, seorang istri (Nami) selalu dipukuli dan dianiaya oleh suaminya. Bahkan suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Kalau istrinya protes atau ada kesalahan semakin dipukuli akhirnya istrinya melaporkan kepolisi dan Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman 8 bulan kurungan.

Selain faktor-faktor tersebut diatas sebenarnya cukup banyak faktor yang menimbulkan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga. Dan dengan keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga maka semakin banyak istri yang berani melaporkan kasus yang dialami pada pihak yang berwenang maupun Lembaga Bantuan sebagaimana pengakuan WCC.

Menurut Direktur Eksekutif Women Crisis Center (WCC) Palembang Yenny Rosliani Isi, setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyak perempuan yang berani mengungkapkan penganiayaan yang mereka alami di rumah.

Berdasarkan data WCC Palembang, jumlah korban KDRT yang melaporkan pada Januari-Mei 2005 menibgkat 300 persen, dari 12 kasus pada periode yang sama tahun 2004 menjadi 52 kasus. Sekitar 37 persen dari korban yang melapor, justru datang dari keluarga yang kaya da berpendidikan tinggi.

Selain kekerasan fisik, tekanan yang dialami oleh para istri, menurut Yenny, lebih banyak juga disebabkan oleh tekanan psikis berupa hinaan, makian atau kata-kata yang merendahkan. Karena tekanan psikis sulit dibuktikan, banyak perempuan baru berani mengadu setelah mendapat luka akibat penganiayaan fisik yang dilakukan suaminya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian pembahasan terdahulu, maka sampailah penulis pada bagian akhir skripsi ini dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap wanita di kalangan rumah tangga adalah posisi dari kenyataan yang dihadapi wanita itu sendiri dibandingkan dengan jender pria, sehingga pelaku tindak kekerasan akan dapat mengesampingkan efek yang merugikannya apabila perbuatannya tersebut ditujukan kepada wanita. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan di dalam KUH Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita.
2. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperkecil disparitas pidana, sehingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ini merasakan

ketakutan apabila ia dihadapkan dengan akibat-akibat perbuatannya yang akan dijatuhi dengan hukuman berat. Usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita dapat juga dilakukan dengan menempatkan hakim-hakim wanita di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

B. Saran

1. Bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi kaum wanita, maka dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap wanita perlu dijatuhkan pidana yang setimpal (berat) bagi pelakunya. Hal mana dimaksudkan untuk mengasingkan para pelaku dari masyarakat dalam waktu relatif lama sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan akan dapat menakuti orang lain untuk tidak melakukan pidana.
2. Untuk memberikan pemerataan di bidang keadilan sebaiknya diparitas pidana dihilangkan atau srtidaknya dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Datuk Usman, *Hukum Adat I*, FH-Uసు, 1984.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2003.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Tahun XIV No. 161 Pebruari 1999.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Pahing Sembiring, *Hukum Islam I*, FH-USU, 1984.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- _____, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1984.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997.

Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

